



Studi Kasus Amsal Christy Sitepu: Analisis Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Jasa Kreatif

Cita Malika Prahasti Handoko¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
¹2510631010101@student.unsika.ac.id

Abstrak

This study examines judicial disparity in the corruption case of Amsal Christy Sitepu by focusing on a creative-service-based dispute, namely the production of village profile videos. The case is academically significant because the object of the dispute is not a conventional physical procurement project, but an intangible creative service whose economic value is determined by ideas, technical work, and audiovisual production processes. The study aims to identify the pattern of judicial considerations, assess the existence of disparity between aggravating and mitigating considerations, and explain how the character of creative services influences judicial criminal assessment. Using a normative legal method with a juridical-normative approach, this research relies on library research and document analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted descriptively and interpretatively, with frequency-and-weight scoring used only as an auxiliary tool to observe judicial tendencies. The findings indicate that the core dispute lies not in the absence of work, but in the valuation of creative components such as concept development, editing, cutting, dubbing, and microphone use, which were disputed by the prosecutor and auditor as zero-valued items. At the same time, the evidentiary record shows that the work was completed, delivered, and regarded as beneficial by village heads, while the panel of judges ultimately concluded that the element of unlawful conduct was not proven and acquitted the defendant. The case demonstrates that the intangible character of creative services complicates the construction of state-loss evidence and can shift judicial attention from a purely numerical assessment toward a more contextual evaluation of professional judgment, contractual performance, and criminal liability. Accordingly, the study argues that judicial disparity in corruption cases may arise not only from differences in weighing aggravating and mitigating factors, but also from the evidentiary instability created by creative-service valuation.

Kata Kunci: Judicial Disparity, Corruption Case, Creative Services, Judge's Considerations, State-loss Evidence

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius dalam penyelenggaraan negara karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, melemahkan kepercayaan publik, dan mengganggu prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, korupsi dipahami

sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak cukup ditangani hanya dengan penindakan, tetapi juga memerlukan penguatan nilai integritas dan pemahaman hukum yang konsisten di seluruh lapisan masyarakat.¹

Dalam praktik peradilan, perkara tindak pidana korupsi sering menampilkan perbedaan pertimbangan hakim, baik pada penilaian terhadap alat bukti, perbedaan tafsir unsur delik, maupun pada bobot pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.² Perbedaan tersebut dapat berujung pada amar putusan yang tidak selalu sejalan meskipun perkara yang diperiksa memiliki pola fakta yang serupa. Dalam sejumlah putusan, disparitas tampak pada variasi pidana penjara, denda, uang pengganti, serta cara hakim menempatkan unsur pembuktian dan pertanggungjawaban pidana.³

Perkara Amsal Christy Sitepu yang berkaitan dengan jasa kreatif memiliki corak pembuktian yang tidak sepenuhnya sejalan dengan perkara korupsi yang bertumpu pada pengadaan barang atau proyek fisik. Dalam perkara dengan objek jasa kreatif, hakim dituntut untuk menilai secara lebih cermat keterkaitan antara perbuatan, peran para pihak, alat bukti, dan kerugian negara, karena hubungan antarunsur tersebut tidak selalu tampak konkret seperti pada perkara berwujud fisik.⁴ Oleh karena itu, pertimbangan yang memberatkan dan meringankan menjadi unsur penting dalam menentukan arah pemidanaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menempatkan perkara Amsal Christy Sitepu sebagai fokus untuk melihat:

1. Bagaimana pola pertimbangan hakim dalam perkara Amsal Christy Sitepu?
2. Apakah ada disparitas antara pertimbangan memberatkan dan meringankan?
3. Bagaimana karakter perkara jasa kreatif memengaruhi penilaian pidana oleh hakim?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif.⁵ Penelitian dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan perkara Amsal Christy Sitepu serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur, pencatatan, dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan interpretasi hukum untuk membangun argumentasi hukum, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Dalam penelitian ini, skoring frekuensi dan

¹ Buku Ajar, Pendidikan Dan Budaya AntiKorupsi (PBAK), n.d., hlm 18–21.

² Zuhrah et al., “Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (June 30, 2024): hlm 115, doi:10.34304/jf.v13i1.236.

³ //Sosains Greenvest Co Id Jurnal et al., “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENGADILAN YANG BERBEDA,” n.d., 486–500, <http://sosains.greenvest.co.id>.

⁴ Muhammad Rustamaji Katherine Kovalaski, *Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Menyebabkan Disparitas Pembinaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan KUHP*, 2023, 149–51.

⁵ S.H., M.Hum. Dr. Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2020, 29.

bobot digunakan hanya sebagai instrumen bantu untuk membaca kecenderungan pertimbangan hakim, bukan sebagai metode penelitian kuantitatif murni.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pola Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Amsal Christy Sitepu

Perkara Amsal Christy Sitepu memperlihatkan karakter perkara tindak pidana korupsi yang tidak lazim karena objek yang dipersoalkan bukan berupa pengadaan barang fisik, melainkan jasa kreatif berupa pembuatan video profil desa. Terdakwa menawarkan jasa pembuatan video kepada sejumlah desa di Kabupaten Karo dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa, sementara penuntut umum menilai terdapat penggelembungan anggaran karena sejumlah komponen biaya dianggap melebihi kewajaran dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp202 juta. Perkara ini didakwakan dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Konstruksi dakwaan penuntut umum berasal dari asumsi bahwa beberapa komponen biaya kreatif, seperti konsep, ide, editing, cutting, dubbing, dan penggunaan mikrofon, seharusnya bernilai nol rupiah.⁷ Selain itu, aparat penegak hukum menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara durasi penggunaan peralatan yang dianggarkan dalam RAB dengan pelaksanaan di lapangan, seperti penyewaan peralatan yang tidak digunakan sesuai yang tercantum.⁸ Pandangan tersebut memunculkan persoalan yuridis yang penting, apakah selisih harga merupakan bentuk mark up yang berimplikasi pidana atau sekadar perbedaan penilaian atas nilai jasa profesional, sebab pekerjaan kreatif tidak selalu dapat dinilai dengan standar harga yang seragam sebagaimana proyek fisik.

Dari sisi fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa pekerjaan video profil desa benar-benar telah dilaksanakan. Para saksi kepala desa menyatakan pekerjaan selesai, video telah diserahkan, pembayaran dilakukan sesuai kontrak, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan tidak menemukan temuan dari inspektorat.⁹ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak berkaitan dengan pekerjaan fiktif, melainkan mengenai penilaian atas kewajaran biaya jasa yang telah dikerjakan. Dengan demikian, inti sengketa bergeser dari eksistensi pekerjaan menuju penilaian atas unsur pidana dalam pembentukan harga jasa kreatif.

Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi "bertentangan dengan

⁶ Quinawaty Pasaribu, "Videografer Amsal Sitepu Divonis Bebas Oleh PN Medan – Bagaimana Kronologi Dan Kontroversi Kasusnya?," *BBC News Indonesia*, 2026.

⁷ Arga Sumantri, "Kronologi Kasus Amsal Sitepu, Videografer Yang Didakwa Korupsi Dana Desa," *Metrotv*, 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCe0LI-kronologi-kasus-amsal-sitepu-videografer-yang-didakwa-korupsi-dana-desa>.

⁸ Rumondang Naibaho, "Kejagung Jelaskan Perkara Videografer Amsal Sitepu Didakwa Korupsi," *Detiknews*, 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8421584/kejagung-jelaskan-perkara-videografer-amsal-sitepu-didakwa-korupsi>.

⁹ Urif Syarifudin dan William Edward, "Ini Pertimbangan Hakim Vonis Bebas Videografer Amsal Sitepu," *Dandapala*, 2026.

hukum" artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁰ Dan untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu melawan hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.¹¹

Dalam perkara Amsal Christy Sitepu, kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."¹² Ketentuan tersebut menegaskan dua unsur penting yang bersifat kumulatif yaitu tidak terbuktinya perbuatan secara sah dan tidak adanya keyakinan hakim. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, baik dalam dakwaan primer maupun subsider, dan menyimpulkan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan. Putusan bebas dijatuhkan dengan pemulihan hak-hak terdakwa.¹³

Secara konseptual, pertimbangan hakim dalam perkara ini menegaskan bahwa jasa kreatif tidak dapat diperlakukan secara mekanis seperti proyek fisik yang memiliki harga baku. Karakter pekerjaan kreatif bertumpu pada ide, keahlian, proses produksi, waktu, dan penggunaan alat, sehingga penilaian ekonominya tidak dapat disederhanakan menjadi angka nol hanya karena bentuknya tidak berwujud barang. Karena itu, dalam perkara Amsal, majelis hakim pada dasarnya menolak konstruksi jaksa yang mengidentikkan perbedaan penilaian atas komponen jasa dengan perbuatan melawan hukum pidana.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, penilaian atas unsur kerugian negara dan unsur melawan hukum harus ditautkan secara ketat dengan fakta persidangan. Doktrin pembuktian negatif yang menjadi dasar hukum acara pidana menuntut adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, bukan sekadar asumsi kerugian dari perbedaan harga. Oleh sebab itu, putusan bebas dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya standar pembuktian pidana, bukan sebagai pengabaian terhadap dugaan kerugian negara.

Dengan demikian, pola pertimbangan hakim dalam perkara Amsal Christy Sitepu dapat

¹⁰ S.H, M.H Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Pustaka Larasan, 2017), 48.

¹¹ Ibid., hlm 51.

¹² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, n.d., www.djpp.kemendikham.go.id.

¹³ Quinawaty Pasaribu, "Videografer Amsal Sitepu Divonis Bebas Oleh PN Medan – Bagaimana Kronologi Dan Kontroversi Kasusnya?," BBC News Indonesia, 2026.

dirumuskan bahwa pekerjaan jasa kreatif terbukti ada dan telah dilaksanakan, unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selisih harga jasa tidak serta-merta menandakan adanya tindak pidana korupsi, dan konstruksi dakwaan penuntut umum tidak memperoleh dukungan pembuktian yang cukup. Dari situ dapat disimpulkan bahwa putusan bebas lahir dari penilaian yuridis yang menolak memperluas kriminalisasi atas perkara jasa kreatif yang masih berada dalam wilayah sengketa nilai dan kewajaran harga.

3.2. Disparitas antara Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan

Disparitas pemidanaan menunjukkan kondisi dimana terdapat penerapan pidana yang tidak sama dalam tindak pidana yang sama, akibat dari ketidaksamaan tersebut menimbulkan fenomena dimana berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan antarperkara dapat diperbandingkan secara yuridis.¹⁴ Disparitas dalam perkara Amsal Christy Sitepu tidak dapat dibaca semata-mata sebagai perbedaan hasil akhir putusan, melainkan sebagai perbedaan bobot penalaran antara pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Dalam hukum acara pidana, keadaan memberatkan dan meringankan merupakan bagian penting dari pertimbangan hakim karena berpengaruh langsung terhadap proporsionalitas pemidanaan, rasionalitas putusan, dan konsistensi penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis.¹⁵ Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara ini bukan hanya pada apakah terdakwa dijatuhi pidana berat atau ringan, melainkan apakah konstruksi pemidanaan yang dibangun oleh penuntut umum masih relevan ketika diuji dengan fakta persidangan dan karakter jasa kreatif yang menjadi objek perkara.

Penuntut umum menempatkan beberapa keadaan sebagai faktor yang memberatkan, yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya, memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan, dan belum mengembalikan kerugian keuangan negara. Pada titik ini tampak bahwa orientasi penuntut umum lebih menekankan aspek sikap terdakwa dan pemulihan kerugian negara, bukan terlebih dahulu pada pembuktian unsur delik secara tuntas. Secara analitis, pola demikian memperlihatkan kecenderungan bahwa logika pemidanaan sudah dibangun sebelum fondasi pembuktiannya benar-benar mapan.

Adapun keadaan yang meringankan menurut penuntut umum hanya berupa fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Jika dibandingkan dengan keadaan memberatkan yang diajukan, bobot keadaan meringankan ini relatif umum dan tidak cukup kuat untuk menyeimbangkan beratnya tuduhan yang diarahkan kepada terdakwa. Dalam doktrin pemidanaan, keadaan meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* baru bermakna apabila benar-benar mampu mengurangi atau menghilangkan tingkat keseriusan perbuatan atau ancaman bahaya dari tindak pidana, bukan sekadar menjadi formalitas dalam tuntutan.¹⁶

¹⁴ Katherine Kovalaski, *Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Menyebabkan Disparitas Pembinaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan KUHP*, 147.

¹⁵ DWI HANANTA, "PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 100–101, doi:10.25216/jhp.7.1.2018.87-108.

¹⁶ *Ibid.*, 97.

Namun, majelis hakim tidak mengikuti logika pemidanaan penuntut umum. Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menegaskan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan, serta menilai bahwa industri videografi tidak memiliki standar harga baku sehingga selisih harga tidak serta-merta dapat dipandang sebagai mark up. Dari titik ini tampak bahwa perbedaan utama dalam perkara Amsal bukan sekadar pada berat-ringannya pidana, melainkan pada cara memaknai fakta dan hukum. Penuntut umum membangun perkara sebagai korupsi, sedangkan hakim memandang bahwa unsur pidananya tidak terpenuhi.

Dengan demikian, disparitas dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai disparitas argumentasi pemidanaan, bukan semata disparitas hasil putusan. Penuntut umum menempatkan komponen jasa kreatif seperti ide, editing, cutting, dan dubbing sebagai komponen yang dinilai nol rupiah, sedangkan pihak terdakwa dan dukungan publik menegaskan bahwa kerja kreatif tersebut merupakan bagian integral dari produksi audiovisual yang tidak memiliki harga baku. Dalam RDPU Komisi III DPR juga ditegaskan bahwa kerja kreatif videografer tidak dapat secara sepihak dihargai nol karena di dalamnya melekat keahlian, waktu, dan proses profesional. Karena itu, disparitas yang muncul dalam perkara ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan hasil, tetapi juga ketegangan antara logika penuntutan dan logika adjudikasi dalam menilai objek jasa kreatif.

Pada akhirnya, bobot pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam tuntutan penuntut umum tidak cukup menjelaskan arah akhir putusan, sebab majelis hakim menempatkan pembuktian unsur melawan hukum dan karakter jasa kreatif sebagai titik tolak utama. Disparitas yang tampak masih dapat dipahami sebagai bagian dari diskresi yudisial sepanjang didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa tanpa ukuran yang lebih jelas mengenai penilaian jasa kreatif dan kerugian negara, ketegangan antara penuntutan dan adjudikasi akan terus terbuka.

3.3. Karakter Perkara Jasa Kreatif dan Pengaruhnya terhadap Penilaian Pidana Hakim

Perkara Amsal Christy Sitepu memperlihatkan pergeseran penting dalam lanskap tipikor, objek sengketa tidak lagi berhenti pada proyek fisik yang bertumpu pada ukuran material, melainkan bergerak ke wilayah jasa kreatif yang nilai ekonominya inheren bersifat imaterial. Dalam konteks ekonomi kreatif, nilai tidak semata-mata lahir dari benda berwujud, melainkan dari kreativitas, ide, keterampilan, dan inovasi yang dilekatkan pada hasil kerja profesional.¹⁷

Konstruksi perkara ini menunjukkan bahwa relasi hukum para pihak pada dasarnya adalah relasi jasa yang berangkat dari proposal, disetujui oleh pemerintah desa, kemudian dilaksanakan sampai tuntas. Fakta bahwa pembuatan video profil desa disepakati oleh sekitar 20 desa, dikerjakan, direvisi, diserahkan, dan dibayar memperlihatkan bahwa sengketa tidak bertumpu pada nihilnya prestasi, melainkan pada cara mengukur prestasi jasa itu sendiri.

Pada titik itu, problem pembuktian menjadi problem metodologis, bukan sekadar problem aritmetis. Auditor dan JPU menilai komponen seperti ide, editing, cutting, dubbing,

¹⁷ S.E., M.A., M.Ak., Ak. Bambang Arianto, *Industri Dan Ekonomi Kreatif*, 2024, 149.

dan mikrofon sebagai bernilai nol rupiah, sementara terdakwa dan para pendukungnya menegaskan bahwa komponen tersebut adalah bagian integral dari proses produksi audiovisual. Karena itu, sengketa inti perkara ini sesungguhnya bukan apakah ada biaya, melainkan siapa yang berwenang menentukan nilai normatif dari kerja kreatif dan dengan parameter apa penilaian itu sah dijadikan dasar tuntutan pidana.

Karakter intangible jasa kreatif membuat pembacaan hukum pidana terhadap perkara ini menjadi tidak linear. Jasa kreatif bekerja melalui diskresi profesional, proses penciptaan, dan kualitas eksekusi, sehingga nilainya tidak selalu dapat dipatok dengan standar harga baku yang seragam. Jika seluruh komponen kreatif direduksi menjadi nol rupiah, maka yang sesungguhnya terjadi bukan hanya koreksi harga, melainkan reduksi atas hakikat pekerjaan profesional itu sendiri; pada titik ini, hukum berhadapan dengan risiko mengubah perbedaan penilaian bisnis menjadi inferensi pidana.

Implikasinya terhadap unsur melawan hukum, kerugian negara, dan kesalahan terdakwa sangat menentukan. Ketika output pekerjaan terbukti nyata, disepakati para pihak, dan dipersoalkan terutama pada metode valuasinya, maka penilaian pidana tidak dapat dibangun secara mekanis dari asumsi mark up semata. Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim—dengan alasan bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti—menunjukkan bahwa dalam perkara berbasis jasa kreatif, hakim harus membedakan secara tegas antara cacat administratif, perbedaan penilaian profesional, dan perbuatan yang sungguh-sungguh memenuhi rumusan delik korupsi.

Dengan demikian, perkara Amsal bukan sekadar perkara korupsi biasa yang kebetulan menggunakan medium video, melainkan perkara yang menguji batas antara valuasi jasa profesional dan kriminalisasi atas diskresi kreatif. Di sinilah signifikansi akademiknya, karakter jasa kreatif bukan latar faktual, melainkan variabel substantif yang memengaruhi kualitas pembuktian, bobot pertimbangan hakim, dan arah putusan dalam perkara tipikor.

4. SIMPULAN

Pola pertimbangan hakim dalam perkara Amsal Christy Sitepu menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan keterbuktian kerugian negara sebagai titik sentral penilaian. Hakim menilai bahwa pekerjaan video profil desa benar-benar dilaksanakan, diserahkan, dan digunakan, sehingga selisih nilai jasa kreatif tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, putusan bebas lahir dari kegagalan penuntut umum membuktikan unsur delik secara sah dan meyakinkan.

Disparitas antara pertimbangan memberatkan dan meringankan tampak dari tidak seimbang bobot argumentasi penuntut umum dengan penilaian majelis hakim. Pertimbangan memberatkan yang ditekankan penuntut umum, seperti tidak diakuinya perbuatan dan belum dikembalikannya kerugian negara, tidak cukup kuat untuk menutupi kelemahan pembuktian unsur pidana. Sementara itu, pertimbangan meringankan hanya bersifat umum dan tidak mengubah arah penilaian hakim. Karena itu, disparitas dalam perkara

ini lebih tepat dipahami sebagai perbedaan cara memaknai fakta hukum dan bukan semata perbedaan berat-ringannya pidana.

Karakter perkara jasa kreatif memengaruhi penilaian pidana hakim karena objek perkara bersifat intangible, bertumpu pada ide, keahlian, proses produksi, dan hasil karya audiovisual yang tidak memiliki standar harga baku yang seragam. Sifat ini menyebabkan pembuktian kerugian negara menjadi lebih kompleks dan membuka ruang perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum dan majelis hakim. Dalam konteks tersebut, hakim cenderung menolak kriminalisasi yang terlalu mekanis terhadap perbedaan valuasi jasa kreatif, sehingga karakter perkara menjadi faktor substantif yang memengaruhi arah putusan.

6. REFERENSI

- Ajar, Buku. *Pendidikan Dan Budaya AntiKorupsi (PBAK)*, n.d.
- Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak. *Industri Dan Ekonomi Kreatif*, 2024.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H, M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Larasan, 2017.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2020.
- HANANTA, DWI. "PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 87. doi:10.25216/jhp.7.1.2018.87-108.
- Id Jurnal, //Sosains Greenvest Co, Jurnal Sosial, Dan Sains, Maria Fatima More, Jimmy Pello, and Aksi Sinurat. "ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENGADILAN YANG BERBEDA," n.d. <http://sosains.greenvest.co.id>.
- Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji. *Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Menyebabkan Disparitas Pembinaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan KUHP*, 2023.
- Naibaho, Rumondang. "Kejagung Jelaskan Perkara Videografer Amsal Sitepu Didakwa Korupsi." *Detiknews*, 2026. <https://news.detik.com/berita/d-8421584/kejagung-jelaskan-perkara-videografer-amsal-sitepu-didakwa-korupsi>.
- Pasaribu, Quinawaty. "Videografer Amsal Sitepu Divonis Bebas Oleh PN Medan – Bagaimana Kronologi Dan Kontroversi Kasusnya?" *BBC News Indonesia*, 2026.
- Sumantri, Arga. "Kronologi Kasus Amsal Sitepu, Videografer Yang Didakwa Korupsi Dana Desa." *Metrotv*, 2026. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCe0LI-kronologi-kasus-amsal-sitepu-videografer-yang-didakwa-korupsi-dana-desa>.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, n.d. www.djpp.kemenumham.go.id.
- Urif Syarifudin dan William Edward. "Ini Pertimbangan Hakim Vonis Bebas Videografer Amsal Sitepu." *Dandapala*, 2026.
- Zuhrah, Adi Sulistiyono, Ridwan, Syamsuddin, and Iksan. "Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (June 30, 2024): 47–70. doi:10.34304/jf.v13i1.236.